

K U T I P A N

surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

Nomor : 1304/Psd/1984.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab.Tangerang tgl.28-9-1984 No.647/945/Pendas/PK/1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang diserahkan dari Pemerintah DKI Jakarta kepada Pemda Jawa Barat pada tahun 1982 yang terletak di Jalan Ciujung, Desa Karawaci Baru, Kec.Tangerang, Kab.Tangerang yang bernama Sekolah Dasar Negeri Bangunan Baru Karawaci Baru II menjadi Sekolah Dasar Negeri "KARAWACI BARU No.II"

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Jalan Ciujung, Desa Karawaci Baru, Kec. Tangerang, Kab. Tangerang yang telah diserahkan dari Pemerintah DKI Jakarta kepada Pemda Jawa Barat pada tahun 1982, telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah diserahkan tsb.pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KARAWACI BARU No.II"

Mengingat:

- Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.061.132-417 tgl.19-5-1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

: Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang diserahkan dari Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 1982 terletak di Jalan Ciujung, Desa Karawaci Baru, Kec.Tangerang, Kab.Tangerang dipergunakan sebagaimana mestinya terhitung mulai tanggal : 30 Oktober 1984 disahkan namanya dengan mendapat sebutan: "SEKOLAH DASAR NEGERI KARAWACI BARU No.II"

KEDUA

: Bahwa Sekolah Dasar Negeri tsb-di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec.Tangerang Kab. Tangerang;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 30 OKTOBER 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,

ttd.

S U K A R S O . S
NIP.480012064

SEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Ass.III dan IV Setwilda Tingkat I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Ddepdikbud Prop. Jabar up. Kepala Bidang Pend.Dasar;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Tangerang;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar Kab.Dt II Tangerang;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tangerang;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K.Prop.Dt I Jabar Kec.Tangerang;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.